

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Sejarah Etnobotani

Etnobotani merupakan ilmu botani mengenai pemanfaatan tumbuhan dalam keperluan sehari-hari dan adat suku bangsa. Studi etnobotani tidak hanya mengenai data botani taksonomis, tetapi juga menyangkut pengetahuan botani yang bersifat kedaerahan, berupa tinjauan interpretasi dan asosiasi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan tanaman, serta menyangkut pemanfaatan tanaman tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan budaya dan kelestarian sumber daya alam (Dharmono, 2007).

Istilah etnobotani sudah lama dikenal dan statusnya sebagai ilmu tidak mengalami masalah tetapi status objek penelitiannya sangat rawan karena cepatnya laju erosi sumber daya alam terutama flora atau tumbuhan dan pengetahuan tradisional pemanfaatan tumbuhan dari suku bangsa tertentu. Hal ini disebabkan oleh rusak dan berubahnya suku bangsa dan habitat tumbuhan di muka bumi ini (Friedberg dan Claudine, 1995).

Pengertian etnobotani terdiri dari dua suku kata, yaitu etno (etnis) dan botani. Kata etno berarti masyarakat adat/kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Sedangkan botani adalah tumbuh-tumbuhan. Etnobotani adalah interaksi masyarakat setempat dengan lingkungan hidupnya, khususnya tumbuh-tumbuhan serta suatu pengkajian terhadap penggunaan tumbuh-tumbuhan asli dalam kebudayaan dan agama bagi suatu

kaum, seperti cara penggunaan tumbuhan sebagai makanan, perlindungan atau rumah, pengobatan, pakaian, perburuan dan upacara adat. Suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik secara menyeluruh antara masyarakat lokal dan alam lingkungannya meliputi sistem pengetahuan tentang sumber daya alam tumbuhan (Purwanto, 1999).

Etnobotani dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mendokumentasikan pengetahuan masyarakat tradisional, masyarakat awam yang telah menggunakan berbagai macam jasa tumbuhan untuk menunjang kehidupannya. Pendukung kehidupan untuk kepentingan makanan, pengobatan, bahan bangunan, upacara adat, budaya, bahan pewarna dan lainnya. Semua kelompok masyarakat sesuai karakter wilayah dan adatnya memiliki ketergantungan pada berbagai tumbuhan, paling tidak untuk sumber pangan. Dalam kehidupan modern telah dikenal lebih dari seratus jenis tumbuhan untuk sumber makanan, tetapi sebenarnya telah dipergunakan ribuan jenis tumbuhan di berbagai belahan bumi oleh berbagai etnik (Suryadarma, 2008).

Sejarah etnobotani berawal pada abad ke-18, [Rumphius](#) telah membuat [Herbarium Amboinense](#) yang kemudian mengarah ke ekonomi botani. Kemudian [Hasskarl](#) pada tahun [1845](#) telah mencatat penggunaan lebih dari 900 jenis tumbuhan [Indonesia](#). Tahun 1982 dibangun [museum](#) etnobotani di [Balai Penelitian Botani-Puslit Biologi, LIPI](#). Selanjutnya setiap tiga tahun sekali diadakan [seminar](#) etnobotani, sampai akhirnya pada tahun [1998](#) tercapailah masyarakat etnobotani Indonesia. Beberapa perguruan tinggi, seperti [Institut Pertanian Bogor](#) dan [Universitas Indonesia](#), kini membangun program

pascasarjana mengenai etnobotani. Namun masalah yang timbul dewasa ini adalah kurangnya pendekatan partisipatif yang memungkinkan [peneliti](#) diterima di lingkungan masyarakat lokal untuk mengurangi hambatan cultural (Acharya D dan Anshu S. 2008.)

2.2 Metodologi Penelitian Etnobotani

Penelitian kualitatif yang sejak lama mendominasi ilmu ilmu sosial telah mencair sejalan dengan semakin terbukanya penelitian kuantitatif. Pemahaman metodologi yang semakin lengkap harus dimulai dengan menggabungkan metodologi kualitatif dengan metode kuantitatif. Etnobotani tidak hanya membicarakan pengembangan pengetahuan masyarakat awan tentang penggunaan tumbuhan, tetapi telah menggabungkan metoda penelitian kuantitatif (Suryadarma, 2008). Teknik wawancara merupakan salah satu cara sangat penting dalam memperoleh data. Beberapa teknik wawancara antara lain; (1) wawancara berencana (*standardized interview*), (2) wawancara tak berencana (*unstandardized interview*), dan (3) wawancara sambil lalu (*casual interview*). Berdasarkan bentuk pertanyaannya dikenal wawancara tertutup dan wawancara terbuka (Suryadarma, 2008).

Data etnobotani adalah data tentang pengetahuan botani masyarakat dan organisasinya, bukan data taksonomi botaninya. Penelitian etnobotani telah menggunakan jasa-jasa penelitian statistik dalam memperoleh data dan menganalisis, terutama untuk mengungkap nilai nilai manfaat jenis tumbuhan tersebut. Misalnya persepsi masyarakat terhadap jenis tumbuhan diperoleh

menggunakan sistem pengulangan wawancara pada informan. Uji-uji statistik mulai dilakukan, untuk memperkuat penelitian kualitatif melalui kuantifikasi data. Organisasi data dapat disajikan dengan data kecenderungan, rerata. Persepsi masyarakat terhadap pengetahuan tertentu dapat dilakukan uji sederhana. Dalam memperoleh perbedaan pengetahuan dapat dilakukan dengan uji beda. Uji beda digunakan untuk melacak tingkat pengetahuan antara kelompok masyarakat. Perbedaan antara kelompok generasi muda dengan generasi tua, tingkat pendidikan, atau kombinasinya. Hasil wawancara diolah menjadi data kuantitatif dengan skala tertentu. Data disusun antar kelompok generasi muda dengan generasi tua, antara lokasi desa penelitian. Kejelasan data selanjutnya diolah kedalam bentuk grafik histogram, dan dilengkapi uji statistik yaitu uji beda (Suryadarma, 2005).

2.3 Definisi Konservasi

Konservasi adalah berbagai usaha untuk melestarikan dan memperbarui sumber-sumber alam agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sumber-sumber alam yang harus dilestarikan dan diperbarui antara lain adalah sungai, danau, laut, hutan dan kawasan alam terbuka serta populasi fauna yang beraneka ragam, termasuk juga tanah yang subur dan udara yang bersih (Mangunjaya, 2005).

Konservasi juga berarti langkah-langkah penghematan energi dengan penggunaan teknologi yang efisien serta mengubah berbagai kebiasaan yang memboroskan energi. Tujuan utama program konservasi adalah untuk

melestarikan berbagai jenis tumbuhan, hewan dan segala makhluk penghuni alam yang merupakan keanekaragaman hayati di planet bumi ini dengan cara melindungi bumi dan air yang menjadi tempat mereka hidup (Mangunjaya, 2005).

2.4 Konservasi Dalam Perspektif Islam

Konservasi sumber daya alam dalam pandangan Islam ini Allah berfirman dalam Surat Yunus, (10): 3 yaitu:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ
 أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٣﴾

“dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati", niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata" (QS. Yunus, (10): 3).

Ayat di atas memberikan penegasan tentang alam semesta ciptaan Allah.

Melalui kuasa Allah Yang Maha Pencipta, terjadilah alam semesta ini yang terdiri dari langit, bumi, dan seisinya, yakni matahari, bulan, bintang, tumbuhan, hewan.

Allah SWT telah memperingatkan ulah manusia yang tidak terpuji terhadap lingkungan seperti dalam firman-Nya, dalam Surat Ar-Ruum, (30): 41 yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
 يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-Ruum, (30): 41).

Penafsiran QS. Ar-Ruum, (30): 41 dalam Tafsir Jalalain yaitu: Masa paceklik dengan kelangkaan hujan dan kekurangan tumbuh-tumbuhan di negeri-negeri yang berada di tepian sungai dengan menyusutnya air sungai, merupakan perbuatan-perbuatan maksiat. Supaya mereka merasakan apa yang telah di perbuat, maka Allah menghukumnya agar mereka bertaubat.¹

Penafsiran QS. Ar-Ruum, (30): 41 dalam Tafsir Ibnu Katsir yaitu: Kekurangan tanaman dan buah-buahan disebabkan oleh kemaksiatan. Abul ‘Aliyah berkata: barangsiapa yang berlaku maksiat kepada Allah di muka bumi, maka berarti dia telah berbuat kerusakan di dalamnya. Karena kebaikan bumi dan langit adalah dengan sebab ketaatan.²

Penafsiran QS. Ar-Ruum, (30): 41 dalam Tafsir Muyassar yaitu: Kerusakan telah tampak di daratan dan lautan, seperti paceklik, penyakit, kemiskinan, kelaparan, wabah, musibah, dan bala bencana akibat dosa-dosa umat manusia. Allah menguji mereka akibat dosa-dosa yang mereka perbuat agar mereka kembali kepada tuhannya dengan benar-benar bertaubat serta menjahui dosa-dosa. Dengan demikian, kenikmatan akan langgeng, bencana akan lenyap, keadaan menjadi baik, dan harapan menjadi kenyataan.³

¹ Najib Junaidi, *Tafsir Jalalain Edisi Indonesia*, (Surabaya: Pustaka eLBA, tahun). Hlm. 835.

² Abdul Ghoffar, *Lubaabut Tasfsiir Min Ibni Katsir/ Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 6) Edisi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i). Hlm. 379-380.

³ Qisthi, *Tafsir Muyassar/ ‘Aidh Al-Qarni*, (Jakarta Timur: Qisthi Press). Hlm. 358-359.

Penafsiran QS. Ar-Ruum, (30): 41 dalam Tafsir Al-Aisar yaitu: Perbuatan maksiat telah menyebar di muka bumi yaitu di daratan, dilautan dan udara. Telah menyembah selain Allah, dihalalkan hal-hal yang diharamkan-Nya. Sehingga Allah menimpahkan musibah pada harta, badan dan kehormatan mereka. Dan ini adalah hasil dari pengingkaran mereka terhadap agama Allah, meremehkan syariat-Nya dan tidak melaksanakan Hukum-hukum-Nya. Semua itu disebabkan oleh kedzaliman, kekufuran, kefasikan, dan kejahatan mereka. Syirik dan maksiat, bukan karena semua yang telah mereka lakukan. Karena kalau Dia menimpa adzab-Nya kepada mereka karena semua dosa mereka, supaya Allah akan habiskan kehidupan mereka, dan menghancurkan keberadaan mereka. Akan tetapi Dia Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya dan Maha Lembut terhadap mereka.⁴

Penafsiran QS. Ar-Ruum, (30): 41 dalam Tafsir Al-Mishbah yaitu: Setiap kaum musyrikin mempersekutukan Allah, dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Beberapa Ulama' kontemporer memahaminya dalam artia kerusakan lingkungan.⁵

Dalam kaitan ini sebagai pengelola alam, bukan sekedar sebagai pemanfaatan alam belaka. Sebab pemanfaat dapat bermakna pengeksploitasi sumber daya alam dengan sebesar-besarnya. Berdasarkan hal ini, maka pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan beberapa hal seperti

⁴ Fitya Amaliy, *Aisar At-Taafsir li Al-Kalami Al-Aliyi Al-Kabir/ Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 5) Edisi Indonesia*, (Jakarta: Darus Sunnah Press). Hlm. 678-679.

⁵ Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati). Hlm. 76-77.

perlindungan sumber daya alam dari kepunahan, penghematan pemakaian sumber daya alam secara keseluruhan, peningkatan pemakaian materi dan energi (secara macam-macam sumber daya alam yang lain). Selain itu firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah, (02): 205 yaitu:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

“dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan” (QS. Al-Baqarah, (02): 205).

Penafsiran QS. Al-Baqarah, (02): 205 dalam Tafsir Al-Mishbah yaitu: Daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat itu, dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat. Laut telah tercemar sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Menurut Ibnu ‘Asyur alam raya telah diciptakan oleh Allah dalam satu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia. Tetapi mereka melakukan kegiatan buruk yang merusak, sehingga terjadi kepincangan dan ketidakseimbangan dalam sistem kerja alam.⁶

Penafsiran QS. Al-Baqarah, (02): 205 dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an yaitu: Kalau ia bertindak maka arahnya kepada keburukan dan kerusakan. Dengan hati yang keras, kasar dan mentang-mentang, ia merusak dan membinasakan

⁶ Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati). Hlm. 77-78.

semua makhluk hidup seperti tanaman-tanaman serta buah-buahan. Ia juga merusak keturunan yang merupakan pelestarian kehidupan manusia. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menimbulkan kerusakan di muka bumi.⁷

Penafsiran QS. Al-Baqarah, (02): 205 dalam Tafsir Ibnu Katsir yaitu: Orang munafik itu tidak mempunyai keinginan kecuali untuk membuat kerusakan semata di muka bumi, memusnahkan tanaman-tanaman, maksudnya tempat tanaman tumbuh, berbuah, dan sekaligus tempat berkembangbiaknya hewan-hewan, yang keduanya (tumbuh-tumbuhan dan hewan) merupakan sendi hajat hidup manusia. Mujahid mengatakan: Jika orang munafik berkeliaran di muka bumi untuk membuat kerusakan, maka Allah akan menahan hujan sehingga tanaman dan ternak binasa. Dia tidak menyukai orang yang bersifat seperti ini dan berbuat demikian.⁸

Penafsiran QS. Al-Baqarah, (02): 205 dalam Tafsir Jalalain yaitu: Jika ia meninggalkanmu dan berjalan kaki untuk merusak tanaman dan binatang yang terdapat di muka bumi ini, maka Allah tidak senang dengannya.⁹

Penafsiran QS. Al-Baqarah, (02): 205 dalam Tafsir Muyassar, yaitu: Orang seperti itu, apabila telah pergi dari suatu majelis, atau diberi kepercayaan untuk mengurus suatu urusan orang banyak, ia akan selalu berusaha untuk berbuat kerusakan dan menyulut fitnah di antara para manusia yang berakibat kepada rusaknya tanaman, terbunuhnya jiwa, dan hancurnya negeri. Ketahuilah,

⁷ As'ad Yasin, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Depok: Gema Insani). Hlm. 243-244.

⁸ Abdul Ghoffar, *Lubaabut Tasfsiir Min Ibni Katsir/ Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 1) Edisi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i). Hlm. 402-403.

⁹ Najib Junaidi, *Tafsir Jalalain Edisi Indonesia*, (Surabaya: Pustaka eLBA). Hlm. 148.

bahwasanya Allah membenci setiap orang yang merusak lagi jahat dan setiap orang yang keji lagi hina. Allah membenci kerusakan dalam agama dan dunia, karena Dia telah menyuruh kita untuk melakukan perbaikan dan pemakmuran.¹⁰

Penafsiran QS. Al-Baqarah, (02): 205 dalam Tafsir Al-Aisar yaitu: Dan jika ia beranjak dari majelismu dan menjauh darimu yakni, ia berjalan di bumi dengan melakukan kerusakan, yaitu menghancurkan tanaman dan binatang dengan melakukan berbagai perbuatan kriminal, maka hujan pun tidak turun dan hasil-hasil tanaman pun mengering, bumi kering, hewan-hewan mati, serta terputuslah keturunan dan pekerjaannya. Perbuatan ini tidak disukai oleh Allah. Dia membencinya dan membenci orang yang melakukan.¹¹

Dalam ayat diatas manusia diwajibkan untuk memelihara dan mengelola sumber daya alam dengan baik serta cermat dan penuh kasih sayang (Muhammad, 2006).

Islam memiliki perspektif khas dalam memandang hubungan manusia dan alam. Hal ini menjadi dasar bagi tegaknya keseluruhan peradaban Islam, termasuk penataan lingkungan. Persepektif ini dibangun dari konsep tauhid dan ibadah. Konsep Tauhid memberikan cara pandang bahwa manusia, alam dan kehidupan merupakan ciptaan Allah SWT, yang mana Allah telah menciptakan semua ini dengan tujuan yang telah ditentukan (Syabiq, 1991). Allah telah menciptakan manusia, alam dan kehidupan dalam suatu keseimbangan yang sinkron dan dinamis, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah: 2 (30) yang berbunyi:

¹⁰ Qisthi, *Tafsir Muyassar/ 'Aidh Al-Qarni*, (Jakarta Timur: Qisthi Press). Hlm. 158-159.

¹¹ Azhari M. Hatim, *Tafsir Al-Aisar*, (Jakarta: Darus Sunnah Press). Hlm. 329-330.

sekelompok orang (keluarga) atau perusahaan. Sedang “lahan tidur”, biasanya terletak di wilayah pedesaan atau pedalaman yang sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor. Al-Qurtubby menegaskan bahwa upaya pemakmuran lahan dengan cara bercocok tanam atau lainnya berimplikasi hukum fardlu kifayah dan pemerintah berkewajiban menyeru secara paksa terhadap masyarakat untuk melakukannya (Sabiq, 1990).

Penguasaan suatu lahan yang diperoleh melalui usaha “Ihyaaul mawaat” menurut ketentuan fiqih islam diserupakan status kepemilikan melalui warisan, hibah, wasiat, dan melalui proses jual beli sah. Apabila lahan ihyaaul mawaat diterlantarkan dan tidak diolah sesuai peruntukan, selama tiga tahun berturut-turut maka hak kepemilikan atas lahan tersebut menjadi gugur. Ketentuan ini berdasar riwayat Salim bin Abdullah bahwa Umar bin al-khatab pernah berpidato seraya berkata:

من احيا ارضا ميتة فهي له. وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين

“Bagi siapa saja yang menghidupkan lahan tidur, maka ia berhak atasnya dan tidak berhak bagi yang menelantarkannya sesudah tiga tahun”

Hadits senada juga diriwayatkan oleh ghawus yang bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

عادي الارض لله وللرسول، ثم لكم من بعد، فمن احيا ارضا ميتة فهي له وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين

(رواه أبو عبيد)

“Lahan-lahan tua yang pernah dihuni oleh umat terdahulu merupakan hak milik Allah dan Rasul-nya, kemudian menjadi hak milik kalian pada masa berikutnya. Bagi siapa saja yang menghidupkan lahan tersebut, maka ia berhak atasnya, sedang orang yang mengabaikann serta menelantarkannya tidak mempunyai hak sedikit pun atas lahan tersebut.”
(H.R. Abu Ubaid)

- 2. Iqta:** lahan yang diijinkan oleh negara untuk kepentingan pertanian sebagai lahan garap untuk pengembang atau investor.

Iqta merupakan lahan yang dipinjamkan (lahan garap) oleh negara kepada para investor atau pengembang dengan perjanjian kesanggupan untuk mengadakan reklamasi (perbaikan pada lahan yang digarap). Oleh karena itu dalam penggarapan *iqta*, harus ada jaminan tanggungjawab, keuntungan baik untuk investor penggarap maupun untuk masyarakat sekitarnya (Mangunjaya, 2005).

Apabila penggarap telah membangun lahan tersebut menjadi produktif, maka dia tidak bisa memindah tangankan lahan tersebut kepada orang lain. Apabila lahan tersebut selama tiga tahun terlantar, maka penguasa negara bisa mencabut hak pakai penggarap lahan dan mengalihkannya kepada yang lain yang ingin memanfaatkan (menghidupkan lahan tersebut) (Sabiq, 1991).

Lahan yang digunakan untuk *iqta* adalah lahan yang didalamnya tidak ada kepentingan public, misalnya sumber daya air, kepentingan ekosistem dan tidak menimbulkan masalah dalam penggarapannya. Di kawasan tersebut juga harus dipastikan tidak terdapat sumber daya mineral atau keuntungan publik lain yang seharusnya dikuasai oleh pemerintah untuk kemaslahatan orang banyak (Mangunjaya, 2005).

- 3. Ijarah:** sewa tanah untuk pertanian.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan mekanisme syariat dalam mengelola lahan yang dimiliki oleh negara tau milik pribadi untuk disewakan (dikontrakkan). Perjanjian dalam kontrak menyewa lahan ini harus ditentukan jangka waktunya dan ditentukan secara spesifik keperluannya. Dalam masa kontrak lahan tersebut

si pemilik kontrak tetap memiliki aset yang mereka (dia) bangun selama kontrak. Maka apabila kontrak berakhir, pengontrak tetap diperkenankan memiliki pohon yang telah ditanamnya atau bangunan yang dikembangkannya. Kecuali ada perjanjian sebelumnya dimana pengontrak dapat memindah tangankan bangunan dan pohon yang mereka tanam, si pemilik tanah dapat membongkar bangunan atau mencabut pohon yang ditanam di lahan tersebut di akhir periode kontrak jika pemilik tanah menghendaki, atau si pemilik tanah dapat membayar bangunan dan pohon yang ditanam tersebut (Djazuli, 2002).

4. Harim: kawasan lindung atau zona larangan

Dalam khasanah Islam dan lingkungan, dikenal suatu kawasan atau areal konservasi yang diberi nama al-harim. Harim ini merupakan areal konservasi mata air, tanaman dan hewan yang dilindungi dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Walaupun dalam sejarahnya terdapat areal harim yang merupakan milik perorangan, dan pemiliknyalah yang menentukan atau menetapkan areal yang bersangkutan sebagai areal perlindungan dan konservasi. Pada umumnya harim merupakan milik komunitas atau masyarakat atau suku tertentu (Mawardi *et al*, 2001).

Pada masa Rasulullah masih hidup dan pada masa pemerintahan khulafaur rasyidin pernah ditentukan beberapa areal tertentu yang dinyatakan sebagai areal perlindungan dan konservasi (harim), dan diumumkan kepada semua masyarakat kaum muslimin ketika itu. Sayangnya bukti-bukti sejarah tentang ditetapkannya kawasan tertentu sebagai areal harim ini tidak tercatat, kecuali kawasan hima (kawasan lindung) (Mawardi *et al*, 2001).

Harim merupakan zona terlarang, ketentuan islam dalam membatasi melarang pembangunan atau membatasi bangunan rekayasa manusia yang mengganggu sumber-sumber alam. Menurut hukum islam, harim merupakan lahan atau kawasan yang sengaja dilindungi untuk melestarikan sumber-sumber air seperti halnya sumur, danau, sumber mata air, sungai, aliran air. Zona harim juga berlaku untuk kemaslahatan yang lain misalnya: jalan, perempatan, dan fasilitas publik yang lain yang diperuntukkan guna mencegah kerusakan terhadap fasilitas tersebut dan melindungi kawasan dari bahaya.

Tradisi Islam menganjurkan bahwa desa dan kota harus dikelilingi oleh zona larangan (al-harim) yang merupakan lahan penyangga yang tidak boleh diganggu atau didirikan bangunan. Bagi sebuah desa hal ini biasanya lahan harim dirawat untuk warga desa yang dijaga secara bersama misalnya: penyediaan terbatas untuk kayu bakar dan seterusnya guna menjamin kehidupan masyarakat agar dapat sintas (survive) dan berkelanjutan (Mangunjaya, 2009).

Dalam menetapkan batasan zona larangan (harim), Islam menetapkan sebagai berikut:

1. Kawasan terlarang (harim) untuk sebuah sungai meliputi ukuran setengah dari lebar sungai pada kedua tepinya
2. Kawasan terlarang (harim) untuk sebatang pohon meliputi jarak dua setengah hingga tiga meter di sekeliling pohon tersebut
3. Untuk sumur ditetapkan kawasan zona larangan sekurangnya sejauh 20 meter keliling

4. Kawasan terlarang (harim) untuk mata air didasarkan pada keadaan air dengan memberikan pertimbangan yang memadai tentang saluran, ukuran kolam yang akan dibuat, tempat yang dibutuhkan bagi orang dan binatang untuk bergerak di sekitarnya dan tipe tanah di mana air itu mengalir.

Hukum Islam juga menganjurkan, setiap pemukiman harus mempunyai zona haram yang menyerupai jalur hijau di mana hak mengambil lahan kosong dan membangunnya terlarang. Lahan ini disediakan untuk kepentingan publik dan kawasan ini harus dikelola oleh penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti palawija, kayu bakar dan semacamnya.

5. **Hima:** kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan pengawetan habitat alami.

Hima' merupakan salah satu istilah yang tepat untuk diterjemahkan menjadi kawasan lindung (dalam istilah sekarang). Othman (2003), menyebutkan bahwa tradisi hima' ditandai oleh fleksibilitas. Dalam hukum Islam, menurut Al-Suyuti, sebuah hima' harus memenuhi empat persyaratan yang berasal dari praktik Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifah pertama:

1. Harus diputuskan oleh pemerintahan Islam;
2. Harus dibangun sesuai ajaran Allah, yakni untuk tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kesejahteraan umum;
3. Harus terbebas dari kesulitan pada masyarakat setempat, yakni tidak boleh mencabut sumber-sumber penghidupan mereka yang tak tergantikan;
4. Harus mewujudkan manfaat nyata yang lebih besar untuk masyarakat ketimbang kerusakan yang ditimbulkannya.

Jika melihat kaidah fuqaha ini, maka, hima', merupakan istilah yang paling mewakili untuk diketengahkan sebagai perbandingan kata dan istilah untuk kawasan konservasi: taman nasional, suaka alam, hutan lindung dan suaka margasatwa. Alasannya, semuanya kawasan konservasi ditetapkan oleh pemerintah (walaupun bukan pemerintahan Islami). Kedua, pada dasarnya kawasan konservasi dibuat adalah untuk kepentingan kemaslahatan umum, misalnya: jasa ekosistem, sumber air, pencegahan banjir dan longsor, stok bahan-bahan genetic dan sumberdaya hayati, penyerapan karbon dan lain-lain. Ketiga, penetapan kawasan konservasi tentu saja dengan tujuan untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan kehidupan mereka. Keempat, kawasan konservasi merupakan sarana untuk menimbulkan masalah jangka panjang, termasuk mencegah dari terjadinya bencana seperti kekeringan pada musim kemarau atau banjir pada saat musim hujan.

Oleh karena itu istilah hima', bisa saja bermakna: taman nasional, hutan lindung, suaka margasatwa dll. Hima' merupakan kawasan lindung yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan diakui oleh FAO sebagai contoh pengelolaan kawasan lindung paling tua bertahan di dunia. Berbeda dengan kawasan lindung sekarang yang umumnya mempunyai luasan yang sangat besar dalam sejarah, hima' memiliki ukuran luas yang berbeda-beda, dari beberapa hektar sampai ratusan kilometer persegi. Hima' al-Rabadha, yang dibangun oleh Khalifah Umar ibn Khatab dan diperluas oleh Khalifah Usman ibn Affan, adalah salah satu yang terbesar, membentang dari tempat ar-Rabadhah di barat Najid sampai ke dekat kampung Dariyah. Di antara hima' tradisional adalah lahan-lahan penggembalaan

yang paling baik dikelola di semenanjung Arabia; beberapa di antaranya telah dimanfaatkan secara benar untuk menggembala ternak sejak masa-masa awal Islam dan merupakan contoh pelestarian kawasan penggembalaan yang paling lama bertahan yang pernah dikenal. Sesungguhnya, beberapa sistem kawasan lindung diketahui memiliki riwayat yang sama lamanya dengan hima'-hima' tradisional.

Diperkirakan tahun 1965 ada kira-kira tiga ribu hima' di Saudi Arabia, mencakup sebuah kawasan luas di bawah pengelolaan konservasionis dan berkelanjutan. Hampir setiap desa di barat laut pegunungan itu termasuk ke dalam salah satu atau lebih hima', yang terkait juga dengan sebuah perkampungan sebelahnya. Hima'-hima' itu bervariasi dari 10 sampai 1000 hektar dan rata-rata berukuran sekitar 250 hektar.

Imam Al-Mawardi, menyebutkan, hima' merupakan kawasan lindung yang dilarang untuk menggarapnya untuk dimiliki oleh siapapun agar ia tetap menjadi milik umum untuk tumbuhnya rumput dan penggembalaan hewan ternak. Rasulullah SAW melindungi Madinah dan naik ke gunung Annaqi', dan bersabda: "*Haza hima' wa 'asyaara biyadihi ilal qa i,*" (ini adalah lahan yang kulindungi –sambil memberi isyarat ke lembah) (*Al Mawardi, Imam. Al Ahkam As Sulthaniyyah*)

Nabi SAW juga pernah bersabda: "*La hima' ilallaha warasuluhu,*" (Tiada hima'' kecuali adalah milik Allah dan Rasulnya (untuk kemanusiaan). Jusamah meriwayatkan lagi, bahwa Nabi Muhammad SAW membuat lahan hima'' di al-Naqi lalu Umar di al-Sharaf dan al-Rabazah.

Banyak hima', yang telah digunakan di Saudi Arabia sebagai peninggalan Islam, dan sekarang masih ada--juga terletak di daerah-daerah yang kaya akan keanekaragaman hayatinya atau lahan-lahan hijau serta memiliki habitat-habitat biologi penting. Dengan demikian, tentu saja pemerintah tinggal meneruskan tradisi ini untuk pemeliharaan keanekaragaman hayati. Namun karena masalah-masalah yang dihadapi oleh kawasan-kawasan konservasi semakin kompleks, maka perlu di eksplorasi potensi ekologisnya melalui penelitian serta mengembangkan aspek sosio-ekonomi kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi masalah bagi kepentingan umat. Oleh sebab itu, hima' dapat dijadikan model legitimasi yang bisa ditampilkan ketika kehilangan spesies meningkat dan ekosistem menggerogoti kesuburan lahan, sebagai instrumen syariah yang penting untuk konservasi keanekaragaman hayati. Untuk mewujudkan potensi ini, setiap negara Muslim perlu membangun sebuah sistem hima' kawasan lindung yang komprehensif berdasarkan inventarisasi dan analisa akurat mengenai sumber-sumber biologinya. Sistem seperti itu harus melestarikan dan memulihkan setiap kawasan fisiografis dan biota. Ia harus melestarikan dan memulihkan tempat-tempat produksi biologis penting dan kepentingan ekologisnya, seperti lahan basah, pegunungan, hutan-hutan dan kawasan hijau, pulau-pulau, terumbu karang, mangrove, rumput laut dan semak-semak. Ia pun harus melestarikan populasi satwa langka dan terancam, satwa endemik dan spesies-spesies penting ekologi dan bernilai ekonomis (Mangunjaya, 2009).

Adanya taman nasional pengelolaan kawasan lebih dimungkinkan dengan pendekatan yang berkelanjutan: misalnya (1) pemanfaatan zona-zona lahan untuk

kepentingan ekonomi (ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu: karet alam, damar dll). (2) pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Kawasan asli diperlukan untuk memberikan input tentang kekayaan biologi dan kesempatan manusia untuk mendapatkan pengetahuan tentang isi yang terkandung didalamnya.(3) pemanfaatan kawasan sebagai aset dalam perawatan ekosistem baik lokal, regional maupun global yang dapat berbentuk jasa ekologi misalnya: daerah tangkapan air, hutan sebagai kawasan penyerap karbon (carbon sink) atau sebagai paru-paru bumi, stok genetika dan kekayaan keanekaragaman hayati yang lain.

6. Waqaf: lahan yang dihibahkan untuk kepentingan publik (ummat).

Waqaf adalah lahan atau tanah yang dihibahkan oleh seorang muslim (wakif) dengan tujuan amal untuk kepentingan sosial umat dalam memberantas kemiskinan dan kebodohan. Biasanya lahan wakaf digunakan untuk pembangunan madrasah dan universitas, masjid, rumah sakit dan kepentingan sosial lainnya. Status tanah wakaf adalah abadi kepemilikannya. Tidak bisa dipindah tangankan, apalagi dijual atau diwariskan. Bila ada hasil atau keuntungan yang diperoleh dari wakaf, adalah untuk amal. Maka lahan waqaf biasanya terdaftar secara administrasi dan disahkan oleh qadi, atau pengurus tanah setempat (Mangunjaya, 2009).

Untuk kepentingan yang lebih luas dalam dunia konservasi, maka wakaf juga dapat didorong untuk melibatkan muslim dalam memajukan pelestarian alam untuk kepentingan publik misalnya untuk pendirian stasiun riset, laboratorium kultur jaringan untuk perbanyakan bibit tanaman, pendirian rumah kaca untuk

kepentingan penelitian, institusi pelatihan, pengembangan dan penangkaran hidupan liar (untuk mencegah kepunahan) dll. Lahan wakaf dapat menjadi sarana yang memungkinkan muslim secara individu maupun kolektif memberikan kontribusi yang berarti untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan dan konservasi alam.

2.5 Sekilas Tentang Lokasi Penelitian

Desa Gubugklakah merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Poncokusumo terletak di ketinggian antara 600-2.100 m dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata antara 2300 mm s/d 2500 mm per-tahun. Hamparan lahan cenderung berbukit-bukit karena berada di lereng sebelah Barat lereng Gunung Bromo Semeru, dengan curah hujan yang cukup tinggi dan aliran air dari 2 sungai besar yaitu Sungai Amprong dan Sungai Lesti sehingga dapat dikatakan kesuburan lahan di wilayah Kecamatan Poncokusumo relative tinggi baik lahan sawah maupun tanah kering (ladang), sehingga sangat berpotensi sebagai daerah produksi pertanian baik tanaman buah maupun tanaman pangan dan sayur-sayuran. Komoditas unggulan pada Desa Gubugklakah ini yaitu apel, dimana apel pada Desa Gubugklakah ini mempunyai Luas 839,5 (ha) yang bisa memproduksi sekitar 6716 ton (<http://desawisata.net/gubugklakah/>).

Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang merupakan Desa yang dekat dengan lereng Gunung Bromo Semeru dimana pada lereng gunung tersebut terdapat tiga zona: 1. Zona Taman Nasional, yang telah

dilindungi oleh Negara. 2. Zona Konservasi. 3. Zona Lahan untuk masyarakat desa Gubugklakah sebagai pendapatan ekonomi warga. Pemeluk agama di Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ini 100% memeluk agama Islam, disamping itu di Desa Gubugklakah ini terdapat pondok pesantren yang bisa menjadi panutan atau tempat belajar bagi masyarakat Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang (<http://desawisata.net/gubugklakah/>).

